



**PENETAPAN**

Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Usman bin H. Timbang, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Latawaro, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara sebagai Pemohon I

Dewi binti Sahrul, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Latawaro, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua dengan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Lss dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2012, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Jl. Kancil, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh Imamberrnama Ambo Upa dan yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sahrul dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama :
  - a. Ngaping
  - b. Darmandan dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 23 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Jl. Kancil, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, lalu pindah dan menetap di rumah perolehan bersama di Desa Latawaro, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara;
6. Telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Adiba Ufairah binti Usman berumur 5 tahun;
7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lasusua, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Usman bin H. Timbang) dan Pemohon II (Dewi binti Sahrul) yang dilakukan di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 21 Januari 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Para Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Usman, NIK 7408081506890001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 29 Juni 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi NIK 740808521290001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 24 Juli 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;

B.-----

Saksi:

1. Duka bin Madong umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun V, Desa Latawaro, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II dan kenal dengan Pemohon I sebagai suami dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kota Palu pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Para Pemohon namun saksi tahu bahwa Pemohon dan Pemohon telah menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II bernama Sahrul yang menyerahkan perwaliannya kepada imam bernama Ambo Upa;
- Bahwa maharnya berupa cincin emas 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I adalah jejak usia 23 tahun dan Pemohon II adalah perawan usia 19 tahun
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada larangan dan halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih sebagai suami istri sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II didaftarkan pada imam setempat namun tidak diterbitkan buku nikah;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan Buku Nikah untuk pencatatan administrasi dan keperluan lainnya

2. Jaya bin H. Alias umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun V, Desa Latawaro, Kecamatan Kolaka Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II dan kenal dengan Pemohon I sebagai tetangga dan rekan kerja;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 September 2012 di Jl. Kancil, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II bernama Sahrul yang menyerahkan perwaliannya kepada imam bernama Ambo Upa;
- Bahwa maharnya berupa cincin emas 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I adalah jejak usia 23 tahun dan Pemohon II adalah perawan usia 19 tahun
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada larangan dan halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih sebagai suami istri sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II didaftarkan pada imam setempat namun tidak diterbitkan buku nikah;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan Buku Nikah untuk pencatatan administrasi dan keperluan lainnya

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Lss



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lasusua selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya pada tanggal 10 September 2012, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Jl. Kancil, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dinikahkan oleh Imamberrnama Ambo Upa dan yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sahrul dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama ngaping dan Darman dan dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 23 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan bukti P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti yang menyatakan bahwa Para Pemohon adalah warga yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lasusua sehingga berkepentingan menjadi pihak;

*Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Lss*



Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Duka bin Madong dan Jaya bin H. Alias yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 September 2012 di Jl. Kancil, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II bernama Sahrul yang menyerahkan perwaliannya kepada imam bernama Ambo Upa, dengan maharnya berupa cincin emas 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I adalah jejak usia 23 tahun dan Pemohon II adalah perawan usia 19 tahun
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada larangan dan halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih sebagai suami istri sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II didaftarkan pada imam setempat namun tidak diterbitkan buku nikah;
- Bahwa itsbat iikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah untuk keperluan ibadah haji dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح**

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية**

Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya.

- Kitab l'anutut thalibin juz IV halaman 275 :

**يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات**

Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Seotember 2012 di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Usman bin H. Timbang) dan Pemohon II (Dewi binti Sahrul) yang di langsunjkan pada tanggal 10 September 2012 di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 Februari 2019 Masehi, oleh kami H. Mihdar, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H dan Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Akbar Amin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H  
Hakim Anggota,

H. Mihdar, S.Ag., M.H

Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI

Panitera Pengganti,

M. Akbar Amin, S.H

Perincian biaya :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp 250.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00   |

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai 

Rp	6.000,00
----	----------

  
**Jumlah**

Rp	<b>341.000,00</b>
----	-------------------

  
(tiga ratus empat puluh satu ribu  
rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Lss

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)